



Review / Ulasan

## Rawannya Pelanggaran dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Yudi Suyudi

Widyaiswara Pusdiklat Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kawasan Puspipstek Serpong, Gd. 210, Jl. Raya Puspipstek Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

(Diterima 11 November 2014; Diterbitkan 6 Desember 2014)

**Abstract:** Pelanggaran dalam pengelolaan Limbah B3 sangat rawan di Indonesia. Padahal limbah B3 merupakan limbah yang memiliki sifat dan karakteristik yang sangat membahayakan keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem lingkungan sekitar. Jumlah limbah B3 ini terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya teknologi dan peradaban manusia. Tulisan ini mengangkat berbagai permasalahan yang menyebabkan mengapa pengelolaan limbah B3 sulit dilakukan. Faktor-faktor yang harus dibenahi terkait dengan pengembangan peraturan, teknologi, sumber daya manusia, dan faktor-faktor lainnya.

**Keywords:** pencemaran, limbah B3, pengelolaan.

Corresponding author: Yudi Suyudi, E-mail: [su\\_yudi@yahoo.com](mailto:su_yudi@yahoo.com), Tel./HP: +6281381570760.

### Pendahuluan

Limbah B3 merupakan limbah yang harus diperhatikan dengan serius karena memiliki sifat dan karakteristik yang sangat membahayakan keberlangsungan hidup manusia dan ecosystem lingkungan lainnya. Disamping itu keberadaan limbah B3 dari tahun ketahun terus meningkat baik dari jumlah maupun jenisnya. Limbah B3 ini dihasilkan beriringan dengan semakin meningkatnya teknologi dan peradaban manusia. Semakin beraneka ragam produk yang dihasilkan semakin bervariasi pula limbah B3 yang dihasilkan. Semakin tingginya jumlah dan jenis limbah B3 yang dihasilkan akan menyebabkan kerusakan dan pencemaran yang berdampak buruk terhadap kehidupan.

Peraturan dan teknologi pengolahan limbah terus dikembangkan. Namun permasalahan lingkungan khususnya terkait dengan pengelolaan limbah B3 tidak kunjung selesai juga. Ternyata permasalahan pengelolaan limbah B3 tidak hanya terkait dengan pengembangan peraturan, teknologi dan sumber daya manusia saja, tetapi ada faktor lain yang harus diselesaikan bersama. Dalam uraian berikut ini penulis mencoba menguraikan berbagai permasalahan yang bisa timbul dalam pengelolaan limbah B3 sehingga dapat menjadi perhatian bagi seluruh pihak terkait baik masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta.

## **Permasalahan dalam Peraturan**

Permasalahan yang pertama kali muncul dan sering menjadi perdebatan adalah ketentuan terkait kategori jenis limbah B3 yang masih dirasa samar. Peraturan yang ada (PP 18 thn 1999) tidak memberikan kepastian tentang definisi limbah B3 secara kuantitatif. Peraturan tersebut hanya menyebutkan kategori limbah B3nya dari segi kualitatif. Sekilas hal ini merupakan masalah kecil, namun seringkali hal ini menjadi masalah utama dalam penentuan apakah limbah tersebut termasuk limbah B3 atau bukan. Sebagai contoh, dalam peraturan PP 18 thn 1999 menyebutkan bahwa limbah oli bekas merupakan salah satu limbah B3. Oleh karena itu limbah B3 harus dikelola melalui kaidah pengelolaan limbah B3. Dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan jumlah ataupun konsentrasi oli bekas yang termasuk dalam kategori limbah B3. Sebagai konsekwensinya, apapun limbahnya apabila terkontaminasi dengan oli bekas sebesar apapun jumlahnya akan kategori limbah B3. Sehingga harus mengikuti kaidah pengelolaan limbah B3.

## **Permasalahan dalam Administrasi Perizinan**

Salah satu permasalahan yang sering muncul dan dilanggar perusahaan dalam memenuhi persyaratan dalam pengelolaan limbah adalah keharusan untuk memenuhi ketentuan dalam administrasi dan perizinan. Apapun kegiatannya dalam pengelolaan limbah B3 harus mendapat izin tertulis dari pihak yang berwenang dalam memberikan izin. Sebagian izin merupakan kewenangan Pemerintah Daerah seperti izin penyimpanan sementara, dan izin pengumpul untuk skala daerah. Sedangkan sebagian besar izin kegiatan pengelolaan limbah B3 masih merupakan kewenangan pusat seperti kegiatan pengumpulan limbah B3 skala nasional, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan.

Permasalahan muncul tatkala dalam pengurusan izin harus mengeluarkan biaya. Masalah utama dalam pengurusan perizinan adalah besarnya biaya yang harus ditanggung pemohon. Tidak adanya pedoman teknis tentang besarnya biaya permohonan menyebabkan bervariasinya besarnya biaya pengurusan perizinan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini tidak hanya akan menyulitkan pihak pemohon saja, akan tetapi bagi pihak pemerintah daerahpun kesulitan dalam menentukan besarnya biaya untuk pengurusan perizinan. Besarnya biaya pengurusan izin ini biasanya terkait dengan adanya tuntutan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dicapai oleh daerah setempat.

Pada umumnya perusahaan tidak akan keberatan untuk membayar besarnya pengurusan perizinan apabila ketentuan tentang biayanya tersebut tertulis dalam peraturan baik pada peraturan pusat maupun daerah. Peraturan Menteri yang ada tidak mengatur ketentuan besarnya biaya pengurusan perizinan.

Dengan tidak tercantumnya biaya pengurusan perizinan akan membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk bermain. Pada saat ini beban biaya terkait kegiatan perizinan termasuk verifikasi lapangan umumnya ditanggung oleh kementerian lingkungan sendiri melalui anggaran Kementerian (APBN). Saat anggaran kementerian telah habis untuk pengurusan perizinan, maka biaya dibebankan kepada pihak pemrakarsa. Sebenarnya sebagian perusahaan tidak keberatan untuk dapat

menanggung biaya verifikasi perizinan tersebut apabila Kementerian tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut. Hal ini dapat menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh pihak pemberi izin.

Ke depannya perlu adanya ketentuan dari pihak berwenang tentang besarnya biaya pengurusan izin yang lebih transparan sehingga biaya yang harus dikeluarkannya sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik oleh pihak pemraksa maupun pihak pengelola. Ketentuan tersebut dapat dituang dalam peraturan baik berupa PP, Permen maupun perda.

## **Permasalahan Sistim Dokumentasi**

Sistim dokumentasi dalam pengelolaan limbah masih bersifat conventional sehingga pelaksanaan pengawasannya akan menghadapi banyak kendala. Walaupun saat ini semua tahap kegiatan perpindahan limbah antar stakeholder terdokumentasi melalui bukti adanya “Manifes” akan tetapi peluang untuk terjadinya manipulasi bukti manifest masih sangat tinggi.

Sistim dokumentasinya masih belum menggunakan kecanggihan teknologi dan internet. Selama sistim dokumentasi yang ada masih bersifat konvensional, pengawasan akan sulit dilakukan terutama yang terkait dengan data data bersifat kuantitatif. Dengan adanya peraturan yang mewajibkan seluruh perusahaan dan stake holder terkait untuk memberikan laporan pengelolaan limbah b3nya minimal tiga bulan sekali kepada pemerintah daerah kota/kabupaten, BLH Provinsi, pusat (KLH), maka laporan yang diterima oleh KLH dari berbagai perusahaan akan sangat banyak.

Sistim pengelolaan data secara manual (paper based) sudah tidak efektif lagi. Data laporan yang menumpuk akan memerlukan tempat yang luas untuk penyimpanannya. Disamping itu data laporan tersebut akan sulit untuk diakses kembali apabila diperlukan. Data data laporan tersebut akan sulit untuk diawasi. Dalam pengawasan pengelolaan limbah B3, pengawas tidak hanya cukup melihat data manifest limbah B3 dari pihak penghasil limbah saja tetapi juga harus mencocokkan keakuratan manifestnya tersebut dengan pihak pengumpul, pengangkut, pengolah dll untuk menjamin bahwa limbah B3 tersebut dikelola dengan benar. Laporan data limbah B3 yang dihasilkan dan dikirimkan oleh penghasil limbah harus sesuai dengan limbah B3 yang diangkut oleh transporter dan data limbah yang diolah oleh pengolah limbah. Kemungkinan adanya pelanggaran sangat besar baik oleh transporter maupun oleh pengolah limbah.

## **Pelanggaran oleh Stakeholders**

Pelanggaran paling besar dalam pengelolaan limbah B3 paling sering dilakukan oleh pihak stakeholder dalam pengelolaan limbah B3. Stakeholder dalam pengelolaan limbah antara lain melibatkan penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun.

### **a. Pelanggaran oleh Penghasil Limbah B3**

Pengelolaan limbah menganut prinsip “polluter pay principle” penghasil limbah B3 harus bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkannya. Dalam mengelola limbahnya penghasil limbah B3 dalam mengelola limbah B3nya dapat meminta pihak lain untuk mengelola limbahnya. Limbah B3 yang dihasilkannya dikirimkan kepada pihak lain untuk dikelola lebih lanjut. Sehingga

pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 bisa saja dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari penghasil limbah, pengangkut, pengumpul, pengolah maupun penimbun limbah.

Pengelolaan limbah B3 memerlukan biaya yang cukup besar sehingga banyak perusahaan keberatan untuk mengelola limbahnya. Tidak semua penghasil limbah B3 mengelola limbahnya dengan benar. Sebagian penghasil limbah tidak mengelola limbahnya, tetapi mereka membuang limbahnya begitu saja. Sebagian lagi penghasil limbah hanya mengirimkan limbahnya ke pengelola lanjutan, dan sebagiannya lagi dibuang. Umumnya penghasil limbah membuang limbah B3nya baik yang berupa padatan maupun cairan dibuang di lahan terbuka yang jarang dilalui oleh masyarakat umum. Secara kasat mata kita sukar untuk membedakan antara limbah B3 berupa sludge IPAL dan tanah.

Tidak semua perusahaan penghasil limbah B3 memahami atau mengetahui tentang limbah B3. Banyak industri yang tidak menyadari bahwa limbahnya berupa limbah B3 sehingga dalam pengelolaan limbahnya tidak mengacu kepada kaidah pengelolaan limbah B3. Mereka mengelola limbahnya tanpa izin atau di biarkan diambil ataupun dikirimkan kepada pihak lain yang tidak berizin.

Kendala lainnya selain mahal biaya pengelolaan limbah adalah keberadaan perusahaan yang berada dilokasi pedalaman yang cukup jauh ataupun berada dipedalaman yang susah dijangkau oleh pengangkut limbah. Hal ini sering menjadi alasan bagi perusahaan untuk mendumping ataupun mengolah limbahnya begitu saja tanpa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran lainnya yang sering dilakukan penghasil limbah B3 adalah mengelola limbahnya tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang. Salah satu kegiatan pelanggarannya adalah melakukan pengolahan melalui pembakaran limbah B3 tanpa memiliki izin. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan incinerator yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Sehingga emisi kualitas udara hasil pembakarannya kemungkinan besar tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dan dapat mencemari udara.

Untuk menghindari adanya pelanggaran ini maka pengawas pengelolaan limbah dituntut untuk mengetahui dan memahami jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh setiap industry yang diawasinya. Selain dituntut untuk memahami jenis limbah yang dihasilkan, pengawas pun harus mengetahui perkiraan jumlah limbah B3 yang dihasilkan perusahaan penghasil limbah. Dalam pengawasannya, pengawas mengetahui jenis dan jumlah limbah B3 yang harus dikelola oleh perusahaan. Sehingga perusahaan akan mengelola seluruh limbah B3nya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan teknis.

## **b. Pemanfaatan Limbah**

Pemanfaatan limbah harus sesuai dengan persyaratan teknis. Pemanfaatan limbah B3 diatur dalam peraturan menteri lingkungan (permen LH 18 tahun 2009) dan harus mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan atau dari Menteri sektor terkait tergantung dari jenis pemanfaatannya. Pemanfaatan limbah merupakan salah satu cara dalam menghindarkan dari adanya timbulan limbah B3. Dengan adanya pemanfaatan limbah ini diharapkan limbah yang terbentuk dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan baku yang masih mempunyai nilai ekonomis. Sebagian penghasil limbah sudah memanfaatkan opsi ini. Limbah B3 yang ada tidak menjadi beban lagi tetapi dimanfaatkan menjadi barang yang punya nilai ekonomis. Namun demikian beberapa perusahaan memanfaatkan opsi pemanfaatan ini hanya bersifat akal akalan saja. Sebagian dari mereka hanya melakukan pemanfaatan limbah pada awalnya saja seterusnya mereka tidak memanfaatkan lagi tetapi membuangnya saja. Hal ini hanya bertujuan untuk memperoleh legalitas dari pemerintah tentang pengelolaan limbah yang mereka lakukan.

Oleh karena itu perlu adanya kajian yang mendalam tentang pemanfaatan terhadap limbah B3 tidak hanya dari segi teknis saja tetapi juga dari segi ekonomi. Pemanfaatan limbah B3 yang tidak mempunyai nilai ekonomis hanya akan menambah biaya dan beban perusahaan. Disamping itu harus jelas dan ada jaminan keberlangsungan dari pemanfaatan limbah B3.

Beberapa perusahaan memanfaatkan limbah B3 berupa fly ash untuk dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan batako. Pada prakteknya memang fly ash ini dengan penambahan sejumlah semen dapat buat menjadi batako. Secara kualitas bisa saja fly ash ini dimanfaatkan sebagai batako, namun perlu diperhatikan berapa banyak semen yang dibutuhkannya dan apakah cukup ekonomis pemanfaatan ini sehingga bisa diproduksi terus menerus mengingat jumlah fly ash yang dihasilkan oleh perusahaan setiap harinya sangatlah banyak jumlahnya.

### **c. Pelanggaran oleh Pengangkut Limbah B3**

Pengangkut limbah B3 mendapat bayaran dari penghasil limbah dan harus mengirimkan limbahnya lebih lanjut kepada pengelola limbah berikutnya seperti pengumpul, pengolah ataupun penimbun. Pengangkut limbah harus mendapat izin dari departemen perhubungan dan rekomendasi dari menteri lingkungan hidup.

Dalam melakukan pengangkutan limbah, pengangkut memiliki dokumen limbah (manifest) yang harus diberikan kepada penghasil limbah dan penerima limbah selanjutnya. Manifest tersebut sebagai bukti adanya pengiriman ataupun peredaran limbah dari satu stakeholder terhadap stake holder lainnya. Pelanggaran bisa terjadi apabila manifest yang diberikannya berupa “aspal” asli tapi palsu. Manifestnya asli tapi tidak ada pengiriman limbah. Yang terjadi hanya jual beli manifest kosong. Penghasil limbah B3 memiliki manifest yang seakan akan telah terjadi pengiriman limbah (pengiriman piktif).

Pelanggaran lainnya yang mungkin terjadi adalah pembuangan limbah B3 oleh pengangkut. Limbah yang dibawanya dibuang di sembarang tempat. Pengangkut yang sudah mendapat bayaran dan seharusnya menyerahkan kepada pihak pengolah lanjutan tidak dilakukannya. Hal ini terjadi karena pengangkut ingin memperoleh keuntungan yang besar dan tidak mau mengeluarkan biaya pengolahan limbah lanjutan. Untuk itu pihak perusahaan penghasil limbah harus dapat memastikan dan menjamin bahwa limbah yang dihasilkannya diterima oleh pengumpul ataupun pengolah lanjutan dengan membuat MoU ataupun kontrak kerjasama antara penghasil limbah dengan pengumpul ataupun pengolah lanjutan sehingga mereka dapat mengontrol jalannya peredaran limbah.

### **d. Pelanggaran lainnya oleh pengumpul, pengolah dan penimbun**

Begitu pula dengan pihak pengelola limbah B3 lainnya seperti pengumpul, pengolah maupun penimbun banyak yang “nakal”. Peluang untuk melanggar dengan dumping/membuang limbah sangat tinggi. Kemungkinan sebagian limbahnya tidak dikelola tetapi didumping di sembarang tempat. Pengawasan terhadap pengumpul maupun pengolah limbah B3 tidaklah mudah. Pengawas dituntut untuk mengetahui neraca limbah yaitu mengetahui jumlah dan jenis limbah yang masuk dan yang keluar di pengumpul maupun di pengolah.

## Penutup

Kegiatan pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan yang rawan akan terjadinya manipulasi data sehingga untuk memperkuat pelaksanaannya perlu adanya peraturan dan pedoman yang jelas, sistem informasi dan dokumentasi yang baik sehingga memudahkan pengawas dalam melakukan pengawasan.

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 sangat membahayakan, maka penyempurnaan pengaturan pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan yang harus disegerakan. Keseriusan dalam penyusunan perbaikan peraturan dan pedoman sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan limbah B3.

## Daftar Pustaka

- Permen LH No. 02/2008 ttg Pemanfaatan Limbah B3  
Permen LH No. 18/2009 ttg Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3  
Permen LH No. 30/2009 ttg Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah  
PP 38 Tahun 2007 ttg “Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
PP RI No. 18 / 1999 Jo. PP No. 85 / 1999 ttg “Pengelolaan Limbah B3”  
Undang-undang RI No. 32 / 2009 ttg “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.